



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADIM YUSRO Bin ABDUL HADI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tamansari RT. 1 RW. 1 Ds. Kranding, Kec. Mojo, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adim Yusro Bin Abdul Hadi ditangkap pada tanggal, 29 November 2023 ditahan dalam tahanan Rutan Tulungagung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADIM YUSRO BIN ABDUL HADI telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dakwakan Pasal 40 ke 9 UU No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Kijang KF20 PICK UP Warna Hijau Nopol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi baknya kembali kepada terdakwa;
 - 1 (satu) Buah selang, dirampas dimusnahkan;
 - BBM jenis Pertalite kurang lebih 400 Liter, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Tulungagung
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dari Majelis Hakim karena terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADIM YUSRO BIN ABDUL HADI pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan raya Kauman masuk Ds. Bolorejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung atau setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, sekira pukul 00.30 Wib di Pinggir jalan raya Kauman masuk Ds. Bolorejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung dikarenakan telah melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis PERTALITE kurang lebih 420 liter, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Kijang KF20 PICK UP Warna Hijau Nopol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi Baknya yang digunakan untuk menampung BBM Peralite tidak dilengkapi dengan ijin angkut dan ijin niaga;
- Terdakwa membeli BBM jenis PERTALITE SUBSIDI di SPBU 54.662.23 Ds. Bolorejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan 2 kali pengisian dalam 1 (satu) hari yaitu Pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.33 wib sebanyak 240 Liter dan Pada hari selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.04 wib. sebanyak 180 Liter, untuk Pembelian BBM jenis PERTALITE subsidi **sebanyak 420 (empat ratus) Liter dengan harga per liter Rp 10.000 total sebesar Rp 4.200.000,-** (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membeli peralite dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Kijang KF20 PICK UP Warna Hijau Nopol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi baknya tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa mengeluarkan BBM jenis Peralite tersebut dengan menggunakan selang dari Bak kendaraan menuju Galon – Galon Le minérale berukuran kurang lebih 15 liter dan Botol – Botol Aqua ukuran 1 (satu) liter yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menjual Peralite secara eceran diantarkan ke Warung – warung dan Pertamina yang berada di wilayah Kec. Mojo Kab. Kediri terdakwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



dengan menggunakan Sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dilakukan setiap hari secara bergantian ke warung – warung dan pemilik pertamini di Wilayah Kec. Mojo Kab. Kediri tersebut;

- Terdakwa menjual per liter dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa per liter Rp 1.000,-(seribu rupiah);
- Terdakwa membeli BBM jenis Peralite di SPBU 54.662.23 Ds. Bolorejo Kec. Kauman Kab. Tulungagung 4 (empat) hari sekali, dan terdakwa menjual pertalite tersebut sejak bulan Juni 2023 sampai ditangkap sehingga sudah 4(empat) bulan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ke 9 UU No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Anang Yuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan Kukuh Kurniawan, yang dipimpin oleh Ipda Ziko Bintang Y, S.Tr.K, sebagai Kanit Pidsus Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak berupa Peralite yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Kauman di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan menerima informasi atau laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang disubsidi dari Pemerintah dan atas informasi



tersebut kami melakukan penyelidikan dan akhirnya kami menemukan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan kemudian kami menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap menangkap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Pick Up yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 420 liter;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan dan sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang KF20 Pick Up warna hijau No. Pol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasibaknya, Sebuah selang dan BBM jenis Pertalite yang berada dalam kendaraan pickup tersebut sebanyak 420 liter;
- Bahwa Pertalite yang diangkut tersebut rencananya untuk dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa adapun cara masyarakat yang membutuhkan pertalite datang langsung ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga mengantarkan Pertalite kepada pelanggan di warung-warung dan pemilik Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Pertalite tersebut dari SPBU Bolorejo;
- Bahwa Terdakwa membeli Pertalite di SPBU Bolorejo tersebut dengan harga per liternya sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut menggunakan kendaraan Pick Up yang sudah dimodifikasi bak belakangnya dan dibuat tangki penampungan dan dipasang selang, sehingga pada waktu operator SPBU memasukkan selang dari dispenser ke dalam tangki kendaraan, dan ketika Pertalite mulai mengisi tangki kendaraan pick up tersebut, Pertalitenya bisa langsung mengalir di tangki penampungan yang dipasang di bagian belakang tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Pertalite di SPBU Bolorejo sampai sebanyak 420 liter adalah dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pick Up yang sudah dimodifikasi ke SPBU Bolorejo, terus menuju dispenser pengisian BBM jenis Pertalite,



kemudian tahap pertama, Terdakwa membeli 60 liter Peralite sebanyak 4 kali pembelian, sehingga kalau di jumlah 4 kali pembelian sebanyak 240 liter Peralite, dan setelah selesai 4 kali pembelian, Terdakwa mengemudikan mobil pick up tersebut keluar dari SPBU, namun setelah diluar beberapa menit, kemudian Terdakwa masuk lagi ke SPBU Bolorejo untuk membeli Peralite tahap kedua sebanyak 3 kali pembelian, dan masing-masing pembelian Peralite sebanyak 60 liter, jadi kalau di jumlah pembelian tahap kedua sebanyak 180 liter Peralite, dan bila di jumlah pembelian tahap pertama dan keduanya semuanya sebanyak 420 liter. Selanjutnya setelah pembelian Peralite tahap kedua, Terdakwa keluar dari SPBU dan pulang menuju ke rumahnya, namun di Jalan Raya Kauman Desa Bolorejo, Terdakwa kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kukuh Kurniawan, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan **Anang Yuli**, yang dipimpin oleh Ipda Ziko Bintang Y, S.Tr.K, sebagai Kanit Pidsus Polres Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak berupa Peralite yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Kauman di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan menerima informasi atau laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang disubsidi dari Pemerintah dan atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan akhirnya kami menemukan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan penyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan kemudian kami menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap menangkap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Pick Up yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 420 liter;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan dan sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang KF20 Pick Up warna hijau No. Pol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasibaknya, Sebuah selang dan BBM jenis Pertalite yang berada dalam kendaraan pickup tersebut sebanyak 420 liter;
- Bahwa Pertalite yang diangkut tersebut rencananya untuk dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa adapun cara masyarakat yang membutuhkan pertalite datang langsung ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa juga mengantarkan Pertalite kepada pelanggan di warung-warung dan pemilik Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Pertalite tersebut dari SPBU Bolorejo;
- Bahwa Terdakwa membeli Pertalite di SPBU Bolorejo tersebut dengan harga per liternya sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut menggunakan kendaraan Pick Up yang sudah dimodifikasi bak belakangnya dan dibuat tangki penampungan dan dipasang selang, sehingga pada waktu operator SPBU memasukkan selang dari dispenser ke dalam tangki kendaraan, dan ketika Pertalite mulai mengisi tangki kendaraan pick up tersebut, Peralitnya bisa langsung mengalir di tangki penampungan yang dipasang di bagian belakang tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Pertalite di SPBU Bolorejo sampai sebanyak 420 liter adalah dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pick Up yang sudah dimodifikasi ke SPBU Bolorejo, terus menuju dispenser pengisian BBM jenis Pertalite, kemudian tahap pertama, Terdakwa membeli 60 liter Pertalite sebanyak 4 kali pembelian, sehingga kalau di jumlah 4 kali pembelian sebanyak 240 liter Pertalite, dan setelah selesai 4 kali pembelian, Terdakwa mengemudikan mobil pick up tersebut keluar dari SPBU, namun setelah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



diluar beberapa menit, kemudian Terdakwa masuk lagi ke SPBU Bolorejo untuk membeli Pertalite tahap kedua sebanyak 3 kali pembelian, dan masing-masing pembelian Pertalite sebanyak 60 liter, jadi kalau di jumlah pembelian tahap kedua sebanyak 180 liter Pertalite, dan bila di jumlah pembelian tahap pertama dan keduanya semuanya sebanyak 420 liter. Selanjutnya setelah pembelian Pertalite tahap kedua, Terdakwa keluar dari SPBU dan pulang menuju ke rumahnya, namun di Jalan Raya Kauman Desa Bolorejo, Terdakwa kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Siti Nur Kholifah Binti Nardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Kijang KF20 jenis Pick Up warna hijau dengan nomor Polisi AG 8520 RL telah membeli atau mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU Desa Bolerojo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di SPBU Desa Bolerojo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Bolorejo sejak bulan Maret 2023 dan bertugas sebagai operator di SPBU Desa Bolerojo tersebut;
- Bahwa Tugas saksi sebagai operator adalah melayani pembeli yang melakukan pengisian BBM di SPBU Bolerojo dengan cara memasukkan BBM dari dispenser ke tangki mobil atau sepeda motor;
- Bahwa yang mengemudikan mobil kijang pick up saat melakukan pengisian BBM Pertalite adalah Terdakwa dan yang melayani Terdakwa mengisi BBM Pertalite adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli atau mengisi Pertalite sebanyak 180 liter;
- Bahwa cara saksi melayani awalnya saksi menekan tombol pada layar monitor mesin dispenser dengan tombol nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian memasukkan selang dari dispenser ke dalam tangki kendaraan yang diisi BBM setelah selesai mengisi dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami ulangi lagi sampai 6 kali pembelian atau pengisian sehingga jumlah seluruhnya 180 liter;

- Bahwa harga Peralite per liter di SPBU Bolorejo adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi untuk membeli Peralite sebanyak 180 liter Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran Peralite dari Terdakwa, saksi juga menerima imbalan fee dari Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu sebelum melayani Terdakwa membeli Peralite 180 liter, Terdakwa telah lebih dulu membeli Peralite sebanyak 240 liter, dan saksi juga tahu saat Terdakwa membeli Peralite sebanyak 240 liter juga memberi imbalan atau fee kepada operatornya;
- Bahwa uang imbalan dari Terdakwa kami kumpulkan dan nanti dibagi dengan kawan satu shift;
- Bahwa SPBU Bolorejo buka 24 jam;
- Bahwa Pembagian kerja di SPBU Bolorejo dibagi menjadi 2 shift yaitu: Shift 1 mulai jam kerja 05.30 WIB sampai 16.00 WIB dan Shift 2 mulai kerja 16.00 WIB sampai 05.30 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian saksi kerja di shift 2 yaitu dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 05.30 WIB;
- Bahwa teman kerja di shift 2 waktu itu adalah saksi sendiri, Benni, Fitri, Bayu, Riko;
- Bahwa BBM yang dijual di SPBU Bolorejo jenisnya adalah **Peralite** dengan harga per liter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), **Solar** dijual dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), **Dexlite** dijual dengan harga per liter Rp16.350,00 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **Pertamax** dijual dengan harga per liter Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah), **Pertamax Turbo** dijual dengan harga per liter Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan **Pertamina Dex** dijual dengan harga per liter Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ada batasan maksimal bagi konsumen yang membeli BBM jenis Peralite, yaitu untuk kendaraan roda 4 maksimal boleh membeli BBM jenis Peralite sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau 30 liter, sedangkan untuk kendaraan roda 2 dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 10 liter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Benny Sandriya Bin Supoyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Rabu tanggal, 29 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat di rumah sedang istirahat, saksi ditelfon oleh Pak Bambang selaku pengawas agar saksi, Riko Setiawan, dan Siti Nur Kholifah sebagai petugas operator datang ke Kantor SPBU Bolorejo pada hari ini juga sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sesuai dengan panggilan Pak Bambang maka saksi bersama Riko Setiawan dan Siti Nur Kholifah datang ke SPBU sesuai perintah Pak Bambang, kemudian Pak Bambang menyampaikan kepada kami tentang apa benar tadi malam ada mobil Toyota Kijang pick up warna hijau, bak belakang ditutupi, karpet warna kuning telah mengisi membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Bolorejo sebanyak 420 liter dan Pak Bambang juga menunjukkan video di HPnya kepada kami;
- Bahwa selain hal tersebut Pak Bambang juga menyampaikan kepada kami yaitu agar saksi, Riko Setiawan, dan Siti Nur Kholifah dan Benny Sandria nanti malam datang ke Polres Tulungagung untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Siti Nur Kholifah, Riko Setiawan, Benny Sandria dan Pak Bambang datang bersama-sama di Polres Tulungagung dan juga dimintai keterangan secara bersama-sama;
- Bahwa yang melayani Terdakwa saat melakukan pembelian atau pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU Bolorejo adalah saksi sendiri, Riko Setiawan, dan Siti Nur Kholifah;
- Bahwa saksi melayani Terdakwa membeli pertalite sebanyak 60 liter;
- Bahwa untuk pembelian 60 liter pertalite tersebut saksi diberi uang tambahan oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Riko Setiawan mengisi Pertalite di kendaraan Terdakwa sebanyak 180 liter;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang tambahan kepada Sdr. Riko atas pengisian 180 liter Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Siti Nur Khofifah mengisi Pertalite di kendaraan Terdakwa sebanyak 180 liter;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan fee atau uang tambahan kepada Siti Nur kholifah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Bolorejo adalah awalnya Terdakwa dengan menggunakankendaraan pick up tersebut datang di SPBU Bolorejo, kemudian saksi melayani pembelian Pertalite sebanyak 60 liter dan dilanjutkan oleh Riko Setiawan yang melayani pembelian Pertalite sebanyak 180 liter, kemudian setelah Terdakwa selesai mengisi Pertalite sebanyak 240 liter, keluar dari SPBU dan beberapa menit kemudian Terdakwa masuk lagi di SPBU Bolorejo untuk mengisi dan membeli Pertalite lagi sebanyak 180 liter dan yang melayani sebagai operatornya adalah Siti Nur Kholifah dan setelah selesai Terdakwa pulang;
 - Bahwa pembeli Pertalite di SPBU Bolorejo tidak diperbolehkan dengan menggunakan drum dari besi kecuali ada ijin dari dinas terkait;
 - Bahwa SPBU Bolorejo buka 24 jam;
 - Bahwa Pembagian kerja di SPBU Bolorejo dibagi menjadi 2 shift yaitu: Shift 1 mulai jam kerja 05.30 WIB sampai 16.00 WIB dan Shift 2 mulai kerja 16.00 WIB sampai 05.30 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi kerja di shift 2 yaitu dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 05.30 WIB;
 - Bahwa teman kerja di shift 2 waktu itu adalah saksi sendiri, Benni, Fitri, Bayu, Riko
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian Bahan bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU Desa Bolerojo, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Kijang KF20 jenis Pick Up warna hijau dengan nomor Polisi AG 8520 RL;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Riko Setiawan Bin Muryani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan pada hari Rabu tanggal, 29 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat di rumah saksi ditelepon oleh Pak Bambang selaku Pengawas agar Saksi, Siti Nur Kofifah, dan Benny Sandria sebagai petugas operator datang ke SPBU pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sesuai dengan panggilan Pak Bambang maka saksi bersama Siti Nur Kofifah, dan Benny Sandria datang ke SPBU sesuai perintah Pak Bambang, kemudian Pak Bambang menyampaikan kepada kami tentang apa benar tadi malam ada mobil Toyota Kijang pick up warna hijau, bak belakang ditutupi, karpet warna kuning telah mengisi membeli BBM jenis Pertalite di SPBU Bolorejo sebanyak 420 liter dan Pak Bambang juga menunjukkan video di HPnya kepada kami;
- Bahwa selain hal tersebut Pak Bambang juga menyampaikan kepada kami yaitu agar saksi, Siti Nur Kofifah, dan Benny Sandria nanti malam datang ke Polres Tulungagung untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Siti Nur Kholifah, dan Benny Sandria dan Pak Bambang datang bersama-sama di Polres Tulungagung dan juga dimintai keterangan secara bersama-sama;
- Bahwa yang melayani Terdakwa saat melakukan pembelian atau pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU Bolorejo adalah saksi sendiri, Benny Sandria dan Siti Nur Kholifah;
- Bahwa saksi melayani Terdakwa membeli pertalite sebanyak 180 liter;
- Bahwa untuk pembelian 180 liter pertalite tersebut saksi diberi uang tambahan oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Siti Nur Kofifah mengisi Pertalite di kendaraan Terdakwa sebanyak 180 liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Siti Nur Kholifah mengisi Pertalite di kendaraan Terdakwa sebanyak 180 liter;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan fee atau uang tambahan kepada Siti Nur Kholifah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Benny Sandria mengisi Pertalite di kendaraan Terdakwa sebanyak 60 liter dan atas pengisian tersebut Benny Sandria mendapatkan fee atau uang tambahan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembeli Peralite di SPBU Bolorejo tidak diperbolehkan membeli dengan menggunakan drum dari besi kecuali mendapatkan izin dari dinas terkait;
 - Bahwa ada batasan maksimal untuk membeli BBM jenis Peralite pada SPBU Bolorejo yaitu untuk kendaraan roda 4 maksimal beli 30 liter dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk roda 2 maksimal boleh membeli 10 liter dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa SPBU Bolorejo buka 24 jam;
 - Bahwa Pembagian kerja di SPBU Bolorejo dibagi menjadi 2 shift yaitu: Shift 1 mulai jam kerja 05.30 WIB sampai 16.00 WIB dan Shift 2 mulai kerja 16.00 WIB sampai 05.30 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi kerja di shift 2 yaitu dari jam 16.00 WIB sampai dengan jam 05.30 WIB;
 - Bahwa teman kerja di shift 2 waktu itu adalah saksi sendiri, Benni, Fitri, dan Bayu;
 - Bahwa BBM yang dijual di SPBU Bolorejo jenisnya adalah **Pertalite** dengan harga per liter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), **Solar** dijual dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), **Dexlite** dijual dengan harga per liter Rp16.350,00 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **Pertamax** dijual dengan harga per liter Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah), **Pertamax Turbo** dijual dengan harga per liter Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan **Pertamina Dex** dijual dengan harga per liter Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian Bahan bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU Desa Bolerojo, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Kijang KF20 jenis Pick Up warna hijau dengan nomor Polisi AG 8520 RL;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Bambang Purna Irawan Bin Sutaji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal, 28 November 2023 sekitar pukul

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB membeli BBM jenis Peralite di SPBU Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite Di SPBU tersebut sebanyak 240 liter;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa membeli BBM jenis Peralite sebanyak 420 liter;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian peralite tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal, 29 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB ketika saksi berada di SPBU Bolorjo didatangi Petugas Kepolisian dari Polres Tulungagung yang memberitahukan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal, 28 November 2023 sekitar pukul 22.32 WIB sampai dengan pukul 23.15 WIB telah membeli BBM jenis Peralite di SPBU Bolorejo sebanyak 420 liter, dan Petugas tersebut memerintahkan kepada saksi dan petugas operator pada saat Terdakwa mengisi BBM untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Polres Tulungagung;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap operasional dan kerja karyawan, dan bongkar minyak atau BBM serta melakukan setoran;
- Bahwa Setelah didatangi Ketugas dari Kepolisian, saksi melakukan pemeriksaan CCTV;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah melihat CCTV adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pukul 22.32 WIB sampai dengan 22.57 WIB yaitu selama 25 menit Terdakwa mengisi membeli BBM jenis Peralite sebanyak 240 liter kemudian Terdakwa keluar dari SPBU beberapa menit dan masuk lagi SPBU pada pukul 23.04 WIB sampai dengan 23.15 WIB yaitu selama 11 menit Terdakwa mengisi membeli. BBM jenis Peralite sebanyak 180 liter jadi total membeli Peralite sebanyak 420 liter;
- Bahwa yang menjadi petugas operator pada saat itu adalah Bayu, Fikri, Siti, Beni, dan Riko;
- Bahwa Terdakwa tidak dikasih nota pembelian saat melakukan pembelian;
- Bahwa saksi lihat di CCTV dan keterangan dari karyawan Terdakwa datang sendirian untuk membeli Peralite tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas yang terkait pada saat membeli Peralite 420 liter;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang dijual di SPBU Bolorejo jenisnya adalah **Pertalite** dengan harga per liter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), **Solar** dijual dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), **Dexlite** dijual dengan harga per liter Rp16.350,00 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **Pertamax** dijual dengan harga per liter Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah), **Pertamax Turbo** dijual dengan harga per liter Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan **Pertamina Dex** dijual dengan harga per liter Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa ada batasan maksimal untuk membeli BBM jenis Peralite pada SPBU Bolorejo yaitu untuk kendaraan roda 4 maksimal beli 30 liter dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk roda 2 maksimal boleh membeli 10 liter dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi baru sekali Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite melebihi yang ditentukan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika Terdakwa memberikan fee atau imbalan jasa kepada operator di SPBU saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite tersebut, namun setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian dan setelah saksi konfirmasi kepada operatornya, ternyata operatornya mendapatkan imbalan fee dari Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pengisian 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian Bahan bakar Minyak jenis Pertalite di SPBU Desa Bolerojo, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Kijang KF20 jenis Pick Up warna hijau dengan nomor Polisi AG 8520 RL;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

7. Ade Irawan, SH., MH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian ESDM dan Jabatan ahli sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas sejak tahun 2019

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2020 ahli diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah untuk melakukan Analisa program pengawasan, penyiapan kebijakan pengaturan, dan pemantauan penerapan aturan hukum terhadap kegiatan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak Umum, jenis Bahan Bakar Minyak khusus penugasan, jenis Bahan Bakar Minyak tertentu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Migas berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagaimana menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa setiap orang berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah setiap warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa terkecuali;
- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar Negeri;
- Bahwa yang dimaksud Pengangkutan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan berdasarkan Pasal 12 Perpu No. 36 Tahun 2004 meliputi: Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial sedangkan kegiatan usaha niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan, gas bumi melalui pipa;
- Bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa yang dimaksud bahan bakar gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;
- Bahwa yang dimaksud Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, batana atau campuran keduanya;
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1);
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 angka 1);
- Bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (pasal 1 angka 2);
- Kemudian Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa jenis bahan bakar minyak khusus penugasan merupakan bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) RON minimal 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan berusaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi);
 - Bahwa Kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha penugasan yang telah ditetapkan oleh badan pengatur yang memiliki perjanjian kerja sama serta telah mendapatkan alokasi kuota dari badan pengatur;
 - Bahwa untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak non-subsidi dapat dilakukan oleh badan usaha pemilik izin usaha niaga umum minyak dan gas bumi beserta pengatur dan/atau agen yang memiliki perjanjian kerja sama;
 - Bahwa Kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha penugasan yang telah ditetapkan oleh badan pengatur yang memiliki perjanjian kerja sama serta telah mendapatkan alokasi kuota dari badan pengatur;
 - Bahwa Tata caranya konsumen pengguna dalam aturannya dibatasi hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum. Pengguna bahan bakar minyak bersubsidi untuk konsumen pengguna tersebut dibatasi untuk penggunaan sendiri tidak untuk dijual kembali;
 - Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan dan keterangan para saksi di berita acara pemeriksaan penyidik, ahli berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan sudah dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi Bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang disubsidi oleh Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal, 29 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kauman Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Toyota Kijang KF20 pick up warna hijau nomor Polisi AG 8520 RL untuk mengangkut BBM jenis Peralite yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang pick up yang mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak 420 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite sebanyak 420 liter tersebut ditempatkan diatas kendaraan Toyota pick up yang sudah Terdakwa modifikasi;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite sebanyak 420 liter tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan pick up yang sudah dimodifikasi di SPBU Bolorejo terus menuju dispenser tempat pengisian BBM jenis Peralite, selanjutnya petugas operator SPBU memasukkan selang dari dispenser SPBU ke dalam tangki kendaraan pick up dan ketika BBM jenis Peralite mulai mengisi tangki kendaraan pick up BBM jenis Peralitenya tidak mengisi ke dalam tangki BBM jenis Peralite, namun langsung mengisi ke tangki diatas kendaraan pick up yang sudah dimodifikasi Terdakwa. Kemudian tahap **pertama** Terdakwa membeli atau mengisi Peralite sebanyak 4 kali dan masing-masing pengisian pembelian Peralite sebanyak 60 liter, setelah tahap pertama terisi 240 liter Peralite maka Terdakwa keluar dari SPBU, namun beberapa menit kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut masuk lagi ke dalam SPBU Bolorejo untuk mengisi BBM Peralite tahap kedua, dan pada tahap **kedua** Terdakwa membeli Peralite sebanyak 3 kali dan masing-masing pembelian pengisian Peralite sebanyak 60 liter, jadi pada saat tahap kedua Terdakwa membeli Peralite sebanyak 180 liter dan bila dijumlahkan tahap pertama dan kedua maka jumlah BBM Peralite yang dibeli di SPBU Bolorejo tersebut sebanyak 420 liter. Selanjutnya setelah pembelian Peralite tahap pertama dan kedua selesai maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari SPBU menuju ke rumah namun baru sampai di Jalan Raya Kauman Desa Bolorejo kendaraan Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membeli Peralite di SPBU Bolorejo tersebut dengan harga per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga total harga pembelian 420 liter adalah sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Peralite tersebut adalah untuk dijual lagi kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali Peralite kepada masyarakat dengan harga per liternya sejumlah Rp11.000 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Peralite tersebut kepada masyarakat adalah ketika ada masyarakat yang datang ke rumah untuk membeli Peralite dan ada juga yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pelanggan di warung-warung dan Pertamina;
- Bahwa alat angkut yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Peralite kepada pelanggan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Seoul;
- Bahwa yang menjadi pelanggan Peralite Terdakwa adalah :
 - Warung Pak Hadi di Desa Berak, Kecamatan Mojo, Kediri;
 - Warung Bu Eni di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
 - Warung Bu Ati di Desa Krendeng, Kecamatan Mojo, Kediri;
 - Warung Udin di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
 - Pertamina milik Pak DarManto di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
 - Pertamina milik Pak Herman di Desa Krendeng, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan Peralite dari kendaraan pick up untuk diantar kepada pelanggan pelanggannya adalah dilakukan dengan mengeluarkan Peralite dari kendaraan dan ditampung di botol-botol Le Minerale ukuran 1,5 liter kemudian Terdakwa antar kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Peralite kepada pelanggan setiap 4 hari;
- Bahwa Praktek membeli dan menjual Peralite seperti ini baru berlangsung selama 1 bulan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan Terdakwa sudah sudah 10 kali membeli Peralite di SPBU Bolorejo dengan menggunakan kendaraan pickup tersebut;
- Bahwa setiap kali membeli Peralite di SPBU Bolorejo berkisar antara 400 liter sampai 500 liter;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tambahan atau fee kepada operatornya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pembelian Peralite sebanyak 60 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak dalam melakukan pengangkutan dan niaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Kijang KF20 PICK UP Warna Hijau Nopol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi baknya kembali kepada terdakwa.
- 1 (satu) Buah selang;
- BBM jenis Peralite kurang lebih 400 Liter;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Sita dari Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 365/Pen.Pid/2023/PN Tlg tertanggal 6 Desember 2023, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang salaing bersesuai satu dengan lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 29 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kauman Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung Terdakwa **Adim Yusro Bin Abdul Hadi** telah ditangkap oleh Saksi Anang Yuli bersama-sama dengan Saksi Kuku Kurniawan, S.H., yang dipimpin oleh Ipda Ziko Bintang Y, S.Tr.K, sebagai Kanit Pidsus Polres Tulungagung karena

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut dengan menggunakan kendaraan Pick Up yang sudah dimodifikasi bak belakangnya dan dibuat tangki penampungan dan dipasang selang, sehingga pada waktu operator SPBU memasukkan selang dari dispenser kedalam tangki kendaraan, dan ketika Peralite mulai mengisi tangki kendaraan pick up tersebut, Peralitenya bisa langsung mengalir di tangki penampungan yang dipasang di bagian belakang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Anang Yuli, Saksi Kukuh Kurniawan dan rekan dari Polres Tulungagung menerima informasi atau laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang disubsidi dari Pemerintah dan atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan penyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah jenis Peralite;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Pick Up warna hijau No. Pol AG 8520 RL yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 420 liter;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang KF20 pick up warna hijau nomor Polisi AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi baknya, Sebuah selang dan BBM jenis Peralite yang berada dalam kendaraan pick up tersebut sebanyak 420 liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Peralite dengan cara membeli Peralite di SPBU Bolorejo dengan harga per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli Peralite di SPBU Bolorejo sampai sebanyak 420 liter adalah dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pick Up yang sudah dimodifikasi ke SPBU Bolorejo, terus menuju dispenser pengisian BBM jenis Peralite,



kemudian tahap **pertama** Terdakwa membeli atau mengisi Peralite sebanyak 4 kali dan masing-masing pengisian pembelian Peralite sebanyak 60 liter, setelah tahap pertama terisi 240 liter Peralite maka Terdakwa keluar dari SPBU, namun beberapa menit kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut masuk lagi kedalam SPBU Bolorejo untuk mengisi BBM Peralite tahap kedua, dan pada tahap **kedua** Terdakwa membeli Peralite sebanyak 3 kali dan masing-masing pembelian pengisian Peralite sebanyak 60 liter, jadi pada saat tahap kedua Terdakwa membeli Peralite sebanyak 180 liter sehingga jika dijumlahkan tahap pertama dan kedua maka jumlah BBM Peralite yang dibeli Terdakwa di SPBU Bolorejo tersebut sebanyak 420 liter. Selanjutnya setelah pembelian Peralite tahap pertama dan kedua selesai maka Terdakwa keluar dari SPBU menuju ke rumah namun baru sampai di Jalan Raya Kauman Desa Bolorejo kendaraan Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Peralite di SPBU Bolorejo tersebut maka dilayani oleh 3 operator SPBU yaitu **Saksi Siti Nur Kholifah Binti Nardi, Saksi Benny Sandriya Bin Supoyo, Saksi Riko Setiawan Bin Muryani**;

- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Peralite pada **Saksi Siti Nur Kholifah Binti Nardi** sebanyak 180 liter yang dilakukan sebanyak 6 kali dengan rincian setiap kali pengisian sebanyak 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian atas pengisian tersebut Terdakwa memberikan fee kepada **Saksi Siti Nur Kholifah** sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada **Saksi Benny Sandriya Bin Supoyo** Terdakwa melakukan pengisian sebanyak 60 liter yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan rincian setiap kali pengisian sebanyak 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas atas pengisian tersebut Terdakwa memberikan fee kepada **Saksi Benny Sandriya** sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pada **Saksi Riko Setiawan Bin Muryani** Terdakwa melakukan pengisian sebanyak 180 liter yang dilakukan sebanyak 6 kali dengan rincian setiap kali pengisian sebanyak 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas atas pengisian tersebut Terdakwa memberikan fee kepada **Saksi Benny Sandriya** sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga jumlah Peralite yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli Terdakwa adalah 420 liter dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut adalah untuk dijual lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp11.000 (sebelas ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Pertalite tersebut kepada masyarakat adalah ketika ada masyarakat yang datang ke rumah untuk membeli Pertalite dan ada juga yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pelanggan di warung-warung dan Pertamina yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Seoul sebagai alat angkutnya;

- Bahwa yang menjadi pelanggan Pertalite Terdakwa adalah :

- Warung Pak Hadi di Desa Berak, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Warung Bu Eni di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Warung Bu Ati di Desa Krendeng, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Warung Udin di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Pertamina milik Pak DarManto di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Pertamina milik Pak Herman di Desa Krendeng, Kecamatan Mojo, Kediri;

- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan Pertalite dari kendaraan pick up untuk diantar kepada pelanggan pelanggannya adalah dilakukan dengan mengeluarkan Pertalite dari kendaraan dan ditampung di botol-botol Le Minerale ukuran 1,5 liter kemudian Terdakwa antar kepada pelanggan;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan Pertalite kepada pelanggan setiap 4 hari;

- Bahwa dalam sebulan Terdakwa sudah 10 kali membeli Pertalite di SPBU Bolorejo dengan menggunakan kendaraan pick up tersebut dan setiap kali membeli Pertalite di SPBU Bolorejo berkisar antara 400 liter sampai 500 liter;

- Bahwa BBM yang dijual di SPBU Bolorejo jenisnya adalah **Pertalite** dengan harga per liter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), **Solar** dijual dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), **Dexlite** dijual dengan harga per liter Rp16.350,00 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **Pertamax** dijual dengan harga per liter Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah), Pertamax Turbo dijual

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per liter Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan **Pertamina Dex** dijual dengan harga per liter Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak dalam melakukan pengangkutan dan niaga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ke 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Ad. 1. “Unsur Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Adim Yusro Bin Abdul Hadi** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



terdapat satu pun fakta hukum bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut;

Ad. 2. “Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 ke-9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa setiap kegiatan usaha hilir badan usaha harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Adapun Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tersebut adalah : Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan Liquefied petroleum gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan,



pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **BBM subsidi** adalah bahan bakar minyak yang dibantu oleh pemerintah. BBM subsidi dibiayai menggunakan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Sedangkan **BBM non-subsidi** adalah bahan bakar minyak yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pembiayaan BBM non subsidi tak menggunakan APBN, melainkan didanai oleh perusahaan penyedia bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa adapun cara pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah : Yang berhak melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM jenis BBM Tertentu yang bersubsidi, adalah Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha tersebut. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa yang berhak mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) **non subsidi** adalah Badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga BBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan pasal 23 Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkan NRU (Nomor Registrasi Usaha) dari Badan Pengatur Hilir Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pendistribusian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon) pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka **wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan** yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal, 29 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Kauman Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung Terdakwa **Adim Yusro Bin Abdul Hadi** telah ditangkap oleh Saksi Anang Yuli bersama-sama dengan Saksi Kuku Kurniawan, S.H., yang dipimpin oleh Ipda Ziko Bintang Y, S.Tr.K, sebagai Kanit Pidsus Polres Tulungagung karena menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut dengan menggunakan kendaraan Pick Up yang sudah dimodifikasi bak belakangnya dan dibuat tangki penampungan dan dipasang selang, sehingga pada waktu operator SPBU memasukkan selang dari dispenser kedalam tangki kendaraan, dan ketika Peralite mulai mengisi tangki kendaraan pick up tersebut, Peralitenya bisa langsung mengalir di tangki penampungan yang dipasang di bagian belakang tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Anang Yuli, Saksi Kuku Kurniawan dan rekan dari Polres Tulungagung menerima informasi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang disubsidi dari Pemerintah dan atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan akhirnya mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah jenis Pertalite;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Pick Up warna hijau No. Pol AG 8520 RL yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 420 liter;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan sita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang KF20 pick up warna hijau nomor Polisi AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi baknya, Sebuah selang dan BBM jenis Pertalite yang berada dalam kendaraan pick up tersebut sebanyak 420 liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Pertalite dengan cara membeli Pertalite di SPBU Bolorejo dengan harga per liternya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa membeli Pertalite di SPBU Bolorejo sampai sebanyak 420 liter adalah dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pick Up yang sudah dimodifikasi ke SPBU Bolorejo, terus menuju dispenser pengisian BBM jenis Pertalite, kemudian tahap **pertama** Terdakwa membeli atau mengisi Pertalite sebanyak 4 kali dan masing-masing pengisian pembelian Pertalite sebanyak 60 liter, setelah tahap pertama terisi 240 liter Pertalite maka Terdakwa keluar dari SPBU, namun beberapa menit kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut masuk lagi kedalam SPBU Bolorejo untuk mengisi BBM Pertalite tahap kedua, dan pada tahap **kedua** Terdakwa membeli Pertalite sebanyak 3 kali dan masing-masing pembelian pengisian Pertalite sebanyak 60 liter, jadi pada saat tahap kedua Terdakwa membeli Pertalite sebanyak 180 liter sehingga jika dijumlahkan tahap pertama dan kedua maka jumlah BBM Pertalite yang dibeli Terdakwa di SPBU Bolorejo tersebut sebanyak 420 liter. Selanjutnya setelah pembelian Pertalite tahap pertama dan kedua selesai maka Terdakwa keluar dari SPBU menuju ke rumah namun baru sampai di Jalan Raya Kauman Desa Bolorejo kendaraan Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli Peralite di SPBU Bolorejo tersebut maka dilayani oleh 3 operator SPBU yaitu Saksi Siti Nur Kholifah Binti Nardi, Saksi Benny Sandriya Bin Supoyo, Saksi Riko Setiawan Bin Muryani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis Peralite pada **Saksi Siti Nur Kholifah Binti Nardi** sebanyak 180 liter yang dilakukan sebanyak 6 kali dengan rincian setiap kali pengisian sebanyak 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian atas pengisian tersebut Terdakwa memberikan fee kepada **Saksi Siti Nur Kholifah** sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada **Saksi Benny Sandriya Bin Supoyo** Terdakwa melakukan pengisian sebanyak 60 liter yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan rincian setiap kali pengisian sebanyak 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas atas pengisian tersebut Terdakwa memberikan fee kepada **Saksi Benny Sandriya** sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pada **Saksi Riko Setiawan Bin Muryani** Terdakwa melakukan pengisian sebanyak 180 liter yang dilakukan sebanyak 6 kali dengan rincian setiap kali pengisian sebanyak 30 liter dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan atas atas pengisian tersebut Terdakwa memberikan fee kepada **Saksi Benny Sandriya** sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga jumlah Peralite yang dibeli Terdakwa adalah 420 liter dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Peralite tersebut adalah untuk dijual lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp11.000 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual Peralite tersebut kepada masyarakat adalah ketika ada masyarakat yang datang ke rumah untuk membeli Peralite dan ada juga yang diantarkan oleh Terdakwa kepada pelanggan di warung-warung dan Pertamina yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Seoul sebagai alat angkutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelanggan Peralite Terdakwa adalah:

- Warung Pak Hadi di Desa Berak, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Warung Bu Eni di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Warung Bu Ati di Desa Krendeng, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Warung Udin di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Pertamina milik Pak DarManto di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kediri;
- Pertamina milik Pak Herman di Desa Krendeng, Kecamatan Mojo,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Kediri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengeluarkan Peralite dari kendaraan pick up untuk diantar kepada pelanggan pelanggannya adalah dilakukan dengan mengeluarkan Peralite dari kendaraan dan ditampung di botol-botol Le Minerale ukuran 1,5 liter kemudian Terdakwa antar kepada pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan Peralite kepada pelanggan setiap 4 hari dan dalam sebulan Terdakwa sudah 10 kali membeli Peralite di SPBU Bolorejo dengan menggunakan kendaraan pick up tersebut dan setiap kali membeli Peralite di SPBU Bolorejo berkisar antara 400 liter sampai 500 liter;

Menimbang, bahwa BBM yang dijual di SPBU Bolorejo jenisnya adalah **Peralite** dengan harga per liter Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), **Solar** dijual dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), **Dexlite** dijual dengan harga per liter Rp16.350,00 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), **Pertamax** dijual dengan harga per liter Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah), Pertamax Turbo dijual dengan harga per liter Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan **Pertamina Dex** dijual dengan harga per liter Rp17.750,00 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak dalam melakukan pengangkutan dan niaga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas maka dapat terlihat bahwa kegiatan pengangkutan dan niaga BBM jenis Peralite yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik dalam hal pengangkutan maupun niaganya yang harusnya masing-masing memiliki izin tersendiri dari Pihak yang berwenang dalam hal ini untuk mengeluarkan perizinan berusaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pendapat **Ahli Muh. Taslim A'Yun, S.T., M.T. pada pokoknya menerangkan bahwa** Kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha penugasan yang telah ditetapkan oleh badan pengatur yang memiliki perjanjian kerja sama serta telah mendapatkan alokasi kuota dari badan pengatur. Kemudian untuk kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha penugasan yang telah ditetapkan oleh badan pengatur yang memiliki perjanjian kerja sama serta telah mendapatkan alokasi kuota dari



badan pengatur. Selanjutnya tata caranya konsumen pengguna dalam aturannya dibatasi hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum. Pengguna bahan bakar minyak bersubsidi untuk konsumen pengguna tersebut dibatasi untuk penggunaan sendiri tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan “Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 40 ke 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi oleh Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ke 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur pidana kumulatif yaitu disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri Terdakwa juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Kijang KF20 PICK UP Warna Hijau Nopol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi baknya;
- 1 (satu) Buah selang;
- BBM jenis Pertalite kurang lebih 400 Liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Kijang KF20 PICK UP Warna Hijau Nopol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi baknya karena merupakan milik Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah selang yang digunakan untuk menyalin Bahan Bakar Minyak tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa BBM jenis Pertalite kurang lebih 400 Liter statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan BBM jenis Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 ke 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Jo Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa **Adim Yusro Bin Abdul Hadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi oleh Pemerintah"**;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan** dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Kijang KF20 PICK UP Warna Hijau Nopol AG 8520 RL yang sudah dimodifikasi baknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adim Yusro Bin Abdul Hadi;

- 1 (satu) Buah selang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- BBM jenis Pertalite kurang lebih 400 Liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis tanggal, 21 Maret 2024 oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusfah Zulfiyanah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.

ttd

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)